



**PUTUSAN**  
**Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Bank Perkreditan Rakyat Banjar Arthasariguna**, yang berkedudukan di Jalan Residen Ardiwinangun, Komplek Ruko Pasar Cikurubuk, Blok V No. 3, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini diwakili oleh **Liesyani**, dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama yang bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. Bank Perkreditan Rakyat Banjar Arthasariguna, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 39 tanggal 24 Desember 1991, yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Hanny Siti Tanara Djani, SH., dengan Pengesahan Menteri Kehakiman No. C2-1256 HT.01.01.Th92, tanggal 8 Februari 1992. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAULANA DWI PERMANA, SH., ATEP ISMAIL KUSNANDAR, SH., ASEP ENDANG RUKANDA, SH.**, Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor Hukum MDP & REKAN, beralamat kantor di Puteraco Arrasy Residence, Blok J-8, Jalan AH. Nasution Km. 8, Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan;**

- 1. ACENG RIPAI**, Wiraswasta, beralamat di Kp. PagerAgeung, RT.002, RW.001, Desa Pagerageung, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. MIMIN RUKMINI**, mengurus rumah tangga, beralamat Kp. PagerAgeung, RT.002, RW.001, Desa Pagerageung, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;



**Tergugat I dan Tergugat II** untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 22 Mei 2019 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II pada tanggal 27 September 2017, telah sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Utang Piutang;
2. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat I *a quo* adalah:
  - Tergugat I telah menerima kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana terurai dalam Surat Pengakuan Utang No. 001309/SPU/BAG/IX/2017 tanggal 27 September 2017;
  - Seluruh pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I setiap bulan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) bulan berturut-turut tiap kali angsuran sebesar Rp. 5.833.334,- (lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah) ditambah bunga sebesar 14,5 % (empat belas koma lima persen) pertahun;
  - Pihak yang berutang (Tergugat I dan Tergugat II) diwajibkan membayar segala biaya yang timbul karena penagihan atas kelalaian pihak berutang, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada biaya-biaya berperkara dan biaya pengacara atau kuasa Bank;
  - Untuk menjamin pembayaran dengan mestinya, Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah memberikan jaminan berupa :
    - 1) Sebidang tanah berikut bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 00801/Desa Nanggewer, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Nopember 2017, No. 00263/Nanggewer/2017, seluas 1548 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Nanggewer, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya;
    - 2) Sebidang tanah berikut bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 00384/Desa Nanggewer, sebagaimana terurai dalam Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Nopember 2017, No. 00352/Nanggewer/2017, seluas 3981 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Nanggewer, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya;

- Barang-barang jaminan tersebut di atas telah dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan :

- Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Ke-I (pertama) No. 01399/2019 tanggal 10 Mei 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diletakkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 892/2019 tanggal 25 April 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Mulyadi Siradz, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tasikmalaya;

- Bilamana pinjaman tidak dibayar dan/atau terjadi kelalaian/wanprestasi maka Penggugat berhak untuk menjual atau dengan cara lain yang bertujuan untuk memindah tangankan barang jaminan, baik dibawah tangan maupun di muka umum untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan yang berutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah dan rumah. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan maka atas biaya yang berutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

3. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Para Tergugat adalah:

- Tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 1 point 1.1 dan Pasal 2 point 2.1 Surat Pengakuan Utang No. 001309/SPU/BAG/IX/2017 tanggal 27 September 2017;
- Tidak membayar angsuran pinjaman secara sempurna sejak bulan Agustus 2018 sehingga pinjamannya menunggak total sebesar Rp. 329.907.243,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);

4. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat I (Somasi) untuk mengingatkan dan meminta agar Para Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat. Namun kenyataannya Para Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya, bahkan terkesan menghindar. Kelalaian ini, menunjukkan bahwa Para Tergugat telah

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat;

5. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membukukan biaya aktiva produktif sehingga Penggugat dirugikan dari membukukan biaya ini sebesar Rp. 329.907.243,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
6. Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, selain itu Penggugat harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
7. Bahwa kemudian Penggugat juga harus menanggung kerugian atas biaya-biaya yang timbul karena penagihan atas kelalaian Para Tergugat, biaya berperkara dan biaya pengacara dalam perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat terhitung sejak tidak dibayarnya utangnya, dapat Penggugat perinci sebagai berikut :
  - 8.1. Kerugian Materiil, berupa seluruh sisa pinjaman (pokok + bunga) yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan berjumlah Rp. 329.907.243,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah);
  - 8.2. Kerugian Materiil, berupa seluruh biaya-biaya yang timbul karena penagihan atas kelalaian Para Tergugat, biaya berperkara dan biaya pengacara dalam perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 8.3. Kerugian Immateriil, bahwa penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
9. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Tsm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut (*vide*, Pasal 1243 KUHPerdara);

10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Para Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohonlah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Para Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini ;
11. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
12. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar ongkos-ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum Surat Pengakuan Utang No. 001309/SPU/BAG/IX/2017 tanggal 27 September 2017 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar kewajiban utangnya merupakan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) sebesar Rp. 329.907.243,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), ditambah seluruh biaya-biaya yang timbul karena penagihan atas kelalaian Para Tergugat, biaya berperkara dan biaya pengacara dalam perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ditambah kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), apabila Para Tergugat tidak





membayar seluruh kerugian tersebut secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap jaminan berupa :

- Sebidang tanah berikut bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 00801/Desa Nanggewer, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Nopember 2017, No. 00263/Nanggewer/2017, seluas 1548 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Nanggewer, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 00384/Desa Nanggewer, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Nopember 2017, No. 00352/Nanggewer/2017, seluas 3981 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Nanggewer, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya;

dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan seluruh sisa kewajiban dan kerugian-kerugian Penggugat *a quo*;

5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) atau siapa saja yang menguasai atau menempati objek jaminan:

- Sebidang tanah berikut bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 00801/Desa Nanggewer, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Nopember 2017, No. 00263/Nanggewer/2017, seluas 1548 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Nanggewer, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebidang tanah berikut bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 00384/Desa Nanggewer, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Nopember 2017, No. 00352/Nanggewer/2017, seluas 3981 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Nanggewer, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya;

untuk segera mengosongkan objek jaminan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

**SUBSIDAIR :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Tergugat I menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ridwan Sundariawan, Hakim pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Juli 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat tidak memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto Copy sesuai aslinya Surat Pengakuan Utang no. 0013/SPU/BAG/IX/2017 tanggal 27 September 2017, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Foto Copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) no.00801/Desa Nanggawer sebagaimana terurai dalam surat ukur /Gambar situasi tanggal 17 Nopember 2017, no. 00263/Nanggawer/2017.seluas 1.548 m2 (seribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi) yang terletak di Desa Nanggawer Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasukmalaya tercatat atas nama Aceng Ripai (tergugat 1), selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto Copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Milik (SHM) no.00384/Desa Nanggawer sebagaimana terurai dalam surat ukur /Gambar situasi tanggal 17 Nopember 2017, no. 00352/Nanggawer/2017.seluas 3.981 m2 (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi) yang terletak di Desa Nanggawer Kecamatan Pageurageung Kabupaten Tasukmalaya tercatat atas nama Aceng Ripai (tergugat 1), selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto Copy sesuai aslinya Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat ke-1 (pertama) no. 01399/2019 tanggal 10 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
5. Foto Copy sesuai aslinya Akte pemberian hak tanggungan mo.892/2019 tanggal 25 April 2019 yang dibuat oleh dan dihadapkan Mulyadi Siradz SH

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Tsm.



Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tasikmalaya, selanjutnya diberi tanda P.5 ;

6. Foto Copy sesuai aslinya Laporan Riwayat Kredit Periode 22 September 2017 s/d 31 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto Copy sesuai aslinya Surat Peringatan I nomor : 048/SP-1/BAG/VIII/2018. Tanggal 02 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P.7
8. Foto Copy sesuai aslinya Surat Peringatan II nomor : 027/SP-II/BAG/IX/2018. Tanggal 15 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda P.8
9. Foto Copy sesuai aslinya Surat Peringatan III nomor : 027/SP-III/BAG/IX/2018. Tanggal 05 September 2018 selanjutnya diberi tanda P.9
10. Foto Copy sesuai aslinya Surat Peringatan (somasi) kedua nomor 001/SP-MDP/IX/2018 tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda P.10
11. Foto Copy sesuai aslinya Surat Peringatan (somasi) kedua nomor 030/SP-MDP/IX/2018 tanggal 12 September 2018, selanjutnya diberi tanda P.11 ;
12. Foto Copy sesuai aslinya Surat Peringatan (somasi) kedua nomor 040/SP-MDP/IX/2018 tanggal 12 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P.12 ;
13. Foto Copy Surat Pernyataan Wanprestasi nomor 011/SPW/MDP/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P.13 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P1 sampai dengan P 13;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat ataupun saksi:

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tidak terpenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar dari Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II pada tanggal 27 September 2017 dimana Tergugat I telah menerima kredit sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana terurai dalam Surat Pengakuan Utang No. 001309/SPU/BAG/IX/2017 tanggal 27 September 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal karena para Tergugat tidak mengajukan jawabannya secara tertulis ataupun secara lisan dan tidak pula mengajukan bukti-bukti ataupun kesimpulan, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I atas persetujuan Tergugat II pada tanggal 27 September 2017 telah terjadi Perjanjian Utang Piutang. Tergugat I telah menerima kredit sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana terurai dalam Surat Pengakuan Utang No. 001309/SPU/BAG/IX/2017 tanggal 27 September 2017 (bukti P-1);
- Bahwa Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah memberikan jaminan berupa: Sebidang tanah berikut bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 00801/Desa Nanggawer, seluas 1548 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi) dan SHM No. 00384/Desa Nanggawer, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Nopember 2017, No. 00352/Nanggawer/2017, seluas 3981 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi), (bukti P-2 dan P-3), dengan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Ke-I (pertama) No. 01399/2019 tanggal 10 Mei 2019, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang diletakkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 892/2019 tanggal 25 April 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Mulyadi Siradz, SH., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Tasikmalaya (bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tidak terpenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar dari Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perjanjian utang-piutang tersebut sampai sekarang tidak dibayar/ belum lunas, sehingga terjadi wanprestasi/ ingkar janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang surat pengakuan utang No. 001309/SPU/BAG/IX/2017 tanggal 27 September 2017 dan bukti surat P-2, P-3 tentang SHM No. 00801/Desa Nanggawer, seluas 1548 m<sup>2</sup> (seribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi) dan SHM No. 00384/Desa Nanggawer, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Nopember 2017, No. 00352/Nanggawer/2017, seluas 3981 m<sup>2</sup> (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi) dengan bukti surat P-4 dan P-5 tentang Sertipikat hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan. Bukti surat



tersebut membuktikan bahwa telah terjadi perjanjian pinjam meminjam antara Penggugat dengan para Tergugat (Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II);

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 tentang *print out* laporan riwayat kredit periode 27 September 2017 sampai dengan 31 Mei 2019, bahwa Tergugat I telah membayar angsuran sampai dengan angsuran ke 9 (sembilan) yaitu pada tanggal 22 Juni 2018. Selanjutnya bukti surat P-7, P-8, P-9 tentang surat peringatan I, II, III yang diberikan oleh Penggugat kepada para Tergugat karena tidak membayar angsuran dan dilanjutkan dengan bukti surat P-10, P-11 dan P-12 tentang surat peringatan (somasi) I, II, III (yaitu tanggal 12 September 2018, 12 Nopember 2018, 12 Desember 2018) dan terakhir adalah P-13 tentang pernyataan wanprestasi (*Default*) tanggal 28 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tidak terpenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar dari Perjanjian Utang Piutang antara Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa Wanprestasi dapat berupa:

- (i) tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
- (ii) melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
- (iii) melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau
- (iv) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi bisa menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian atau meminta ganti kerugian pada pihak yang melakukan wanprestasi. Ganti kerugiannya bisa meliputi biaya yang nyata-nyata telah dikeluarkan, kerugian yang timbul sebagai akibat adanya wanprestasi tersebut, serta bunga;

Menimbang, bahwa wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: "*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan*";

Menimbang, bahwa awalnya para Tergugat melaksanakan kewajibannya dengan membayar angsuran, tetapi setelah sampai dengan angsuran ke 9 (sembilan), para Tergugat tidak lagi membayar angsuran. Sehingga Majelis berpendapat sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi: "Debitur dinyatakan lalai dengan



surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perjanjian kredit, yaitu berdasarkan Surat Pengakuan Utang No. 001309/SPU/BAG/IX/2017 tanggal 27 September 2017 dengan jaminan 2 (dua) bidang tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 yaitu Para Tergugat yang tidak membayar kewajiban utangnya merupakan perbuatan Wanprestasi berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan adanya surat bukti P-6, tentang tidak dibayarnya lagi angsuran oleh Para Tergugat dan adanya somasi dari Penggugat surat bukti P-7 sampai dengan P-12, dan P-13, maka petitum ini beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4, mengenai membayar ganti kerugian oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai dan seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) sebesar Rp. 329.907.243,- (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka dapat dikabulkan. Kecuali terhadap tambahan seluruh biaya-biaya yang timbul karena penagihan atas kelalaian Para Tergugat, biaya berperkara dan biaya pengacara dalam perkara ini sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), ditambah kerugian immateriil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang tidak dapat dibuktikan rincian mengenai biaya tersebut, maka sebagian petitum angka 4 Penggugat tersebut haruslah ditolak. Selanjutnya apabila Para Tergugat tidak membayar seluruh kerugian tersebut secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi jaminan (P-2 dan P-3) dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan seluruh sisa kewajiban dan kerugian-kerugian Penggugat *a quo* adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka 5, karena petitum angka 4 dikabulkan, dan terhadap tanah yang menjadi jaminan selanjutnya akan dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sehingga terlalu prematur untuk mengabulkannya karena obyek jaminan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* belum dilakukan lalai. Oleh karena itu Majelis berpendapat petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah, maka menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.803.000,00 (Satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Pengakuan Utang No. 001309/SPU/BAG/IX/2017 tanggal 27 September 2017;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak membayar kewajiban utangnya merupakan perbuatan Wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tunai dan seketika seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) sebesar Rp. 329.907.243,00 (tiga ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah), apabila Para Tergugat tidak membayar seluruh kerugian tersebut secara sukarela kepada Penggugat maka terhadap jaminan berupa :
  - Sebidang tanah berikut bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 00801/Desa Nanggawer, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Nopember 2017, No. 00263/Nanggawer/2017, seluas 1548 meter persegi (seribu lima ratus empat puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Nanggawer, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya;
  - Sebidang tanah berikut bangunan yang melekat di atasnya, SHM No. 00384/Desa Nanggawer, sebagaimana terurai dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 17 Nopember 2017, No. 00352/Nanggawer/2017, seluas 3981 meter persegi (tiga ribu sembilan ratus delapan puluh satu meter persegi), yang terletak di Desa Nanggawer, Kecamatan Pagerageung, Kabupaten Tasikmalaya;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Tsm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tasikmalaya dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan seluruh sisa kewajiban dan kerugian-kerugian Penggugat *a quo*;

5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.911.000,00 (Satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019, oleh kami, Yuli Effendi, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., dan Wini Novarini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 21/Pdt.G/2019/PN.Tsm tanggal 22 Mei 2019, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 September 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Itje Sulastri, Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak para Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Yuli Effendi, S.H., M.Hum

Wini Novarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Itje Sulastri

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Tsm.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp1.785.000,00
4. PNBP	Rp 30.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp 10.000,00
6. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp1.911.000,00

(Satu juta sembilan ratus sebelas ribu rupiah)